

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah¹.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penipuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan didalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan unndang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu tindak pidana seperti kepolisian, kejaksaan.

¹ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm3.

Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, salah satu tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dalam bidang pasar modal. Pasar modal di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995, tindak pidana di pasar modal berarti tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam sedangkan pelanggaran merupakan hal-hal teknis yang terjadi tidak dengan semestinya dalam pasar modal, bentuk-bentuk yang dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti penipuan, dan manipulasi pasar yang terdiri lagi atas *marking the close*, *painting the tape*, pembentukan harga berkaitan dengan *merger*, konsolidasi atau *akuisisi*, *cornering the market*, *pools*, *wash sales* dan perdagangan orang dalam di samping itu ada juga beberapa tindakan pidana pasar modal yang lain. Sedangkan pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis dan administratif seperti masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). Bapepam merupakan pengawas dan penegak hukum dalam bidang pasar modal dengan memiliki beberapa tugas dan fungsi tentunya. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melangkah ke optimalisasi pengawasan keuangan di Indonesia. Terhadap tindak pidana dan pelanggaran di bidang pasar modal, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi administratif, sanksi perdata yang menghubungkan Undang-undang penanaman modal (UUPM) Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dengan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pada persidangan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa perkara tersebut seharusnya merupakan peristiwa hukum privat yaitu berupa wanpres, menyatakan bahwa pembuktian dugaan pelanggaran hukum publik bagi terdakwa dalam perkara ini adalah sulit untuk dibuktikan, dan mengingat bukti dalam perkara ini sulit untuk dibuktikan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidang perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan membebaskan terdakwa dari segala hukuman, atau apabila berkesimpulan lain, mohon putusan seadil-adilnya dan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Undang-undang yang terkait terhadap tindak pidana penipuan dalam pasar modal adalah Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP menyatakan:

“barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Penipuan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam tindak pidana terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai tindak pidana ini secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik

dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan perjanjian kerja sama pengelolaan dana investasi dalam transaksi pasar uang dan pasar modal, sehingga dapat menjamin kepastian hukum.

Perkara Nomor.19/Pid.B/2015/PN.Rbg. Perkara

Nomor.19/Pid.B/2015/PN/Rbg perkara tersebut terdakwa RK Bin B di nyatakan telah melakukan tindak pidana dalam kurun waktu antara bulan November 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan tersendiri- sendiri yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Pada awal mengikuti investasi sampai sekitar bulan maret korban diberi provit atau keuntungan yang telah dijanjikan oleh terdakwa , setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk menambah modal sahamnya agar keuntungan lebih banyak lagi, sehingga beberapa korban mentransfer uangnya kepada terdakwa, pada bulan selanjutnya karena terdakwa tidak memberi keuntungan lagi para korban merasa ragu sehingga pada bulan juni 2012 salah satu korban meminta uangnya di tarik semua, namun terdakwa tidak bisa memberikan uang tersebut dengan alasan tidak jelas, hingga sampai saat ini uang milik korban tidak di kembalikan. Akibat perbuatannya yang merugikan orang lain, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 6 (enam) bulan penjara dan membayar denda Rp.5000,.(lima ribu rupiah).

Beranjak dari permasalahan-masalahan tersebut di atas, penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAR MODAL (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/Pn. Rbg.)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pasar modal dalam perkara nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pasar modal dalam perkara nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pasar modal dalam perkara nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pasar modal dalam perkara nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian investantarisasi hukum positif, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum². Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum *in concreto*

2. Sumber Data

Adapun data yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yng diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari;
 - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 4) Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari studi keputusan yang berupa buku-buku hasil penelitian,

² Suratman Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Cetakan kedua, Hlm 54.

makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literatur lainnya.³

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen- dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di kaji.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneiti dengan menghubungkan permasalahan.⁴

³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm